



Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

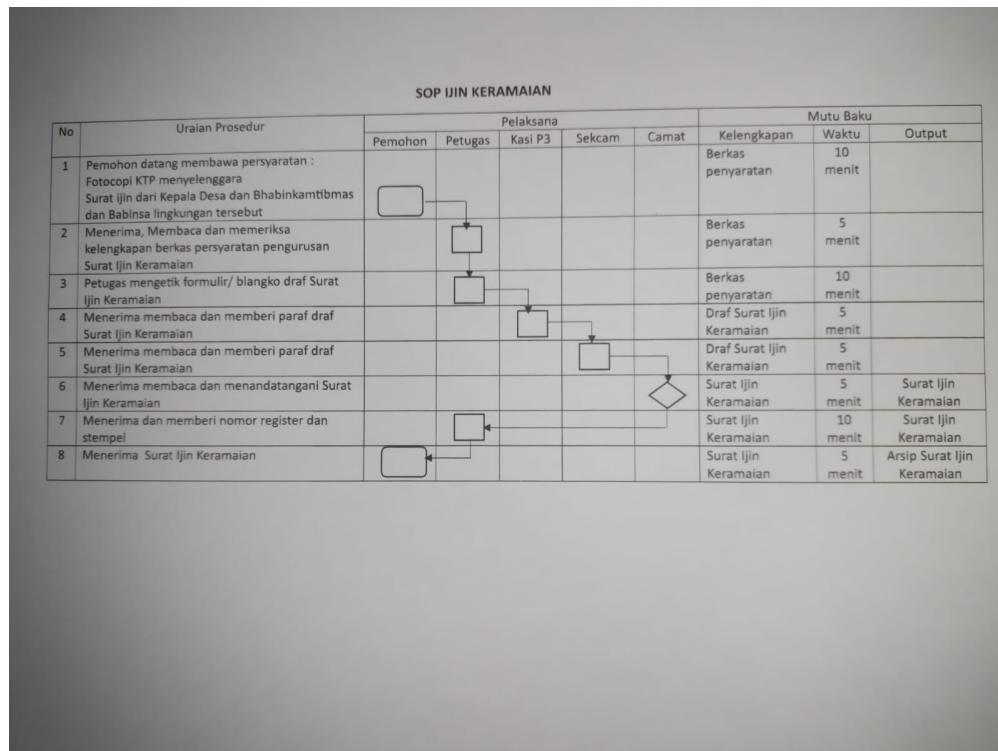
Pelayanan Rekom Izin Keramaian

No. SK : 138/24/K411.501/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penyelenggara
2. Surat ijin dari Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas dan Babinsa lingkungan tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas pada loket pelayanan melakukan pemeriksaan berkas
3. petugas mengetik surat pengantar/ usulan
4. Kasi Trantib Menerima membaca dan memberi paraf draf surat ijin keramaian
5. Sekcam Menerima membaca dan memberi paraf draf surat ijin keramaian
6. Camat Menerima membaca dan menandatangani surat ijin keramaian
7. petugas meregister surat ijin keramaian
8. Pemohon menerima surat ijin keramaian



Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Untuk Layanan Pengaduan bisa langsung di www.lapor.go.id

Nomor WA : Iwan(085899434853)

Instagram: kecamatanbagor

Tiktok : kecamatan.bagor

Facebook : Kecamatan Bagor

email : bagorkecamatan501@gmail.com